

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakangi oleh suatu fenomena yang pada dewasa ini terjadi pada masyarakat Indonesia. Dimana kejahatan seksual terhadap anak semakin banyak terjadi, dalam hal ini kaitannya pada persetubuhan dengan ancaman. Kemudian ketika fenomena tersebut semakin marak, perlu adanya proses peradilan yang mampu memberikan pidana yang sesuai bagi semua pihak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dan spesifikasi penenlitian menggunakan metode deskriptif, yang dilakukan melalui penyesuaian peraturan yang berlaku dengan melihat fenomena yang terjadi secara nyata di masyarakat. Metode tersebut dilakukan melalui wawancara terhadap pihak terkait di Pengadilan Negeri Kendal, dalm hal ini hakim. Penelitian menggunakan satu contoh putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kendal.

Berdasarka hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (1) pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Pengadilan Negeri Kendal sudah sesui dengan peraturan perundang-undangn yang berlaku bahwa dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah jelas diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 76 D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga perbuatan dan akibat dari perbuatan terdakwa sudah cukup kuat untuk memenuhi unsur unsur rumusan Pasal tersebut. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Pengadilan Negeri Kendal antara lain: yang menjadi pokok pertimbangan adalah tuntutan JPU, Adapun hal-hal yang memberatkan. Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara lain yaitu pertama dihukum 5 (lima) tahun di LP Nusa Kambangan, kedua dihukum selama 2 (dua) tahun di LP Ambarawa dan ketiga dihukum 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di LP Batang, Adapun hal hal yang meringankan, terdakwa mengakui semua perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana kekerasan pada anak

ABSTRACT

This research is in the background by a phenomenon that is currently happening in Indonesian society. Where sexual crimes against children more and more occur, in this case it was on intercourse with threats. Then when the phenomenon is increasingly widespread, the need for a judicial process that is able to provide appropriate penalties for all parties.

This penelitian uses sociological juridical methods and penenlitian specifications using descriptive method, which is done through applicable regulations by looking at the phenomenon that occurs in real society. The method is done through interviews with related parties in the Kendal District Court, in this case the judge. The study used an example of a decision issued by the Kendal District Court.

Based on the result of the research and discussion, it can be concluded that (1) criminal responsibility to perpetrator of criminal act of sexual violence to child in Kendal District Court has been in accordance with the applicable law by force of violence, child violence or persuading child to have intercourse has clearly arranged in Article 81 jo Article 76 D of Law Number 35 Year 2014 on Amendment of Law no. 23 of 2002 on the progress of the child, the cause and effect of the defendant's actions is strong enough to fulfill elemental elements. (2) Judges' consideration in deciding the perpetrators of criminal acts of violence against children in the Kendal District Court, among others: the main consideration is the Prosecutor, Like the incriminating. The story of the defendant has been done 3 times in the other case, namely the first 5 (five) years in LP Nusa Kambangan, both directions for 2 (two) years in LP Ambarawa and the third attention 1 (one) year 2 (two) months in LP Batang, Like the lightening things, the defendant transgressed all his actions, the defendant was polite and candid in order to facilitate the proceedings and not to repeat his actions.

Keywords : **Criminal liability, violent crime in children**